



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, lahir di Karang Pinang, pada tanggal 3 Oktober 1986, NIK. 1702217008860001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini dikuasakan kepada **Budi Birahmat, M.A.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Budi Birahmat dan Rekan" beralamat di Ak. Gani BTN Griya IAIN No. 05 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/2020/PA.Crp, tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan banding atas putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 19 Februari 2019, dahulunya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, lahir di Tapus, pada tanggal 7 Agustus 1985, NIK. 1702211708840001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dahulunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratu ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
 - 2.3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama:
 - a. **UD**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006.
 - b. **MCN**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2014, sejumlah Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum 2 poin 2.1 dan 2.2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Termohon merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2020 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup pada tanggal 3 Maret 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 dari Panitera PA. Curup.
- Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Nomor 19/Pdt. G/2020/PA. Crp. Tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (**inzage**), untuk Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020, dan untuk Terbanding tanggal 12 Maret 2020, Pembanding datang untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera PA. Curup, tanggal 13 Maret 2020, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa/mempelajari berkas perkara banding tersebut pada tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Maret 2020, Pembanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1441 Hijriah. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 19/Pdt. G/2020/PA.Crp. tanggal 19 Februari 2020, pada halaman 2, baris pertama tertulis tanggal 2 Januari 2020, sementara perkara itu terdaftar tanggal 6 Januari 2020, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Panitera Pengganti dan Penetapan Juru Sita, serta Penetapan Hari Sidang serta Penetapan Mediator adalah tanggal 6 Januari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kesalahan tersebut adalah hanya kesalahan ketikan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Curup telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Ferdiansyah, S.H.I.,M.H.,CM**, yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2020 dan telah melakukan proses mediasi terhadap kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 22 Januari 2020 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pembanding/Termohon kepada BUDI BIRAHMAT, M.A., sebagai Advokat/Penasehat Hukum di bawah naungan PERADI dengan Kartu Tanda Anggota 15.00461, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, maka secara formil penerima kuasa memiliki kapasitas *legal standing* dalam mengajukan banding ini dan dapat diterima mewakili kliennya di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup yang dimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon/Terbanding yaitu mengenai perceraian dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar nomor urut 2 dalam konvensi sebagai berikut: "Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup", Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/Terbanding yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam rumah tangganya yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan berbagai sebab seperti yang dimuat dalam surat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon/Terbanding dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 24 September 2018, dan akibatnya sejak tanggal 24 September 2018, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon/Pembanding tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi, oleh karena itu Pemohon/Terbanding berpendirian bahwa rumah tangga yang telah terbina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi dan menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya sesuai dengan fakta persidangan pada tingkat pertama, dimana dalam jawabannya Termohon/Pembanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sering terjadi sejak setelah 5 tahun perkawinan, namun Termohon/Pembanding membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikatakan oleh Pemohon/Terbanding, dan benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 24 September 2018, namun Termohon/Pembanding membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, dan benar sejak terjadinya puncak pertengkaran itu Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga upaya-upaya damai yang telah dilakukan baik sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan maupun setelah perkara masuk ke Pengadilan secara *litigasi* oleh hakim dipersidangan demikian pula melalui upaya mediasi dengan seorang mediator Ferdiansyah, S.H.I, M.H.,CM, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Al.Rum ayat 21 yang artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percecokkan yang terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 angka III huruf A. 1 yang berbunyi:..... oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: Sudah ada usaha damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama” sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Agama Curup dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya dalam persidangan tingkat pertama atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding, selain telah menanggapi masing-masing dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Februari 2020 yang pada dasarnya menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Pengadilan Agama Curup menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, berupa 1. Nafkah Iddah. 2. Mut'ah. Dan 3. Nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama perkara *a quo* telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, hal ini sesuai dengan maksud pasal pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Penggugat/Pembanding bukanlah isteri yang nusyuz, maka kepada Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding, dan mengenai besarnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, hal tersebut didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak berperkara, yaitu Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), oleh karenanya Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang Mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah tepat dan benar, hal ini telah sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Terbanding sebagai suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding sebagai isteri, sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan dan juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan mut'ah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu berupa Seperangkat Alat Sholat, maka kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding berupa Seperangkat Alat Sholat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding atas nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama: 1. UD, perempuan, lahir tanggal 3 Oktober 2006, dan 2. MCN, laki-laki, lahir tanggal 10 Mei 2014, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban seorang ayah dalam hal biaya adalah sampai anak berumur 21 tahun atau telah berdiri sendiri, ternyata anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang pertama berumur 14 tahun dan yang kedua berumur 6 tahun, dan untuk anak Penggugat/Pembanding yang pertama, nama UD (umur 14 tahun),, dan telah menyatakan pilihannya ikut kepada Pembanding/Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding beralasan hukum, maka kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang bernama 1. **UD** dan 2. **MCN**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai jumlahnya yang harus dibayar oleh Tergugat/terbanding, hal tersebut telah diputus dengan didasarkan kepada kesepakatan para pihak berperkara yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah kebutuhannya, disamping diperhitungkan terjadinya inflansi, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi: Amar mengenai Pembebanan Nafkah Anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435/K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Curup dalam hal nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Pengadilan Agama Curup tidak mempertimbangkan Rekonvensi Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan jaminan nafkah (hadhonah) untuk anak-anak Penggugat/Pembanding agar mendapatkan Hak berupa nafkah (hadhonah) bagi anak-anak sebelum ikrar talak. dengan demikian putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup dalam perkara a quo haruslah dibatalkan dan atau ditambah pada amar putusannya yang berkaitan dengan nafkah (hadhonah) anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk yang akan datang, sebagaimana SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bagian b yang pada intinya dapat menghukum Terbanding untuk membayarkan nafkah kepada anak-anak secara tunai sebelum ikrar talak di ucapkan, demi terjaminnya hak dua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding atas hal tersebut di atas, tidak dapat dipertimbangkan karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, senyatanya berbunyi sebagai berikut: angka 1 bagian b. Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Jadi jelas bahwa pernyataan yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta Cerai adalah khusus untuk perkara "Cerai Gugat" bukan perkara "Cerai Talak", oleh karenanya keberatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menuntut agar Terbanding/Tergugat membayar nafkah yang lampau untuk kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding per harinya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selama 15 bulan, dan dengan penjelasan bahwa hal ini telah diajukan secara lisan oleh Pembanding/Penggugat pada saat mengajukan jawaban bersamaan dengan tuntutan yang lain seperti Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah untuk kedua

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk masa yang akan datang, bahkan telah ada persetujuan terhadap tuntutan Penggugat tersebut disaat jawaban, namun ketika Tergugat didampingi oleh ibu Penggugat, tiba-tiba Tergugat menyatakan tidak bersedia;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa Berita Acara Sidang Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp.Gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah anak yang lalu, dan dalam Berita Acara Sidang tidak terdapat tuntutan a quo, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat karena tidak melakukan ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Curup tentang Gugatan Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Curup yaitu Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
 - 2.3 Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama:
 - a. **UD**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006;
 - b. **MCN**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2014, sejumlah Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum 2 poin 2.1 dan 2.2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Edy Noerfuady. H.M, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA. Bn tanggal 31 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara,

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Edy Noerfuady HM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bn.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. Zarkoni

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses..... Rp 134.000,00
 2. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai..... Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.